



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Jalan Halmahera KM.1 Kota Tegal 52122

Sekretariat : Telp (0283) 351082 /Rektor : Telp/Fax : (0283) 351267

e-mail : info@upstegal.ac.id website : www.upstegal.ac.id

SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Nomor : 887/K/D/UPS/VIII/2021
Tentang
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN BEKERJA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas Pancasakti Tegal secara virtual pada tanggal 30 Agustus 2021 guna menindaklanjuti Keputusan Pemerintah tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 sampai Level 4 yang disampaikan melalui siaran pers pada tanggal 30 Agustus 2021, maka guna mencegah peningkatan kasus Covid-19 di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal serta di wilayah Kota Tegal pada umumnya, telah ditetapkan hal – hal sebagai berikut :

1. Pembatasan kegiatan bekerja di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal yang semula berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 diperpanjang **sampai dengan tanggal 6 September 2021**;
2. Mengingat perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 sampai Level 4 pada saat ini terdapat beberapa kelonggaran, sehingga perlu dikeluarkan kebijakan tentang sistem bekerja di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal dengan **prosentasi bekerja masing-masing 50% secara work from home (WFH) dan 50% secara work from office (WFO)**, untuk itu semua pimpinan baik Direktur, Dekan, Kepala Lembaga, dan Kepala Biro serta Kepala Unit Kerja lainnya wajib membuat pengaturan tentang sistem bekerja tersebut di lingkungan kerjanya masing-masing.
3. Bagi Pimpinan dan Staf yang menjalankan sistem bekerja secara Work From Office (WFO) agar hadir dikantor tepat waktu sesuai jam kerja yang telah ditetapkan (07.30 – 14.30);
4. **Promosi dan Pelayanan Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)** tetap dilaksanakan secara work from office (WFO) dibawah koordinasi Ketua Panitia PMB dengan pengaturan protokol kesehatan secara ketat;
5. Selama diberlakukannya Surat Edaran tentang Pembatasan Kegiatan Bekerja di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal maka semua aktifitas akademik dan kegiatan kemahasiswaan **dilaksanakan secara daring**;
6. Selama diberlakukannya Surat Edaran tentang Pembatasan Kegiatan Bekerja di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal, Direktur/Dekan/Ka. Lembaga/ Ka. Biro/Ka. UPT **wajib melaporkan pengaturan tentang sistem bekerja di lingkungan kerja masing-masing kepada Rektor melalui Email bau@upstegal.ac.id**
7. Seluruh Unit Kerja di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal mulai aktif kembali di kantor secara normal pada hari Selasa **tanggal 7 September 2021**.

Demikian Surat Edaran ini dibuat agar seluruh Sivitas Akademik Universitas Pancasakti Tegal dapat melaksanakan dengan baik, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perkembangan lebih lanjut akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Tegal, 30 Agustus 2021



Rektor,

Prof. Dr. Fakhruddin M.Pd.
NIDN 0027045610

Tembusan :

- Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Pancasakti